



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penunjukan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor 076.01.2.658919/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

1. Nama : Kamaruddin
NIP : 197105052007011008
Jabatan : Protokol

2. Nama : Muhammad Ghazali
NIP : -
Jabatan : PPNPN Subbagian Keuangan, Umum
dan Logistik

sebagai pengurus dan penyimpan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEDUA : Pengurus dan penyimpan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai coordinator wilayah dan Komisi Pemilihan Umum dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara dan pelaporannya;
- c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil pengelolaan barang milik negara baik tingkat Lembaga/unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat kementerian/eselon I.

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan penyimpan barang milik negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang selaku kuasa pengguna barang.

KETIGA : Masa kerja pengurus dan penyimpan barang milik negara terhitung dari tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA petikan KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

